

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia yang mencakup Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Ferian, dkk 2014). Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Selama kurun waktu tiga tahun sektor pajak mampu menyumbangkan kontribusinya hingga mencapai rata-rata 77,45% per tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2013 mencapai 75,22% atau sebesar Rp. 1.077,30 Triliun, pada tahun 2014 mencapai 74,21% atau sebesar Rp. 1.146,86 Triliun, pada tahun 2015 mencapai 82,93% atau sebesar Rp. 1.240,41 Triliun dari pendapatan yang diterima Negara. Pendapatan Negara yang lain didapatkan dari Penerimaan Bukan Pajak yang mencakup Penerimaan Sumber Daya Alam, bagian laba BUMN, Pendapatan Badan Layanan Umum, dan juga Penerimaan Bukan Pajak Lainnya, serta Penerimaan dari Dana Hibah.

Lebih jelasnya berikut penjabaran atas Pendapatan Negara tahun 2013 - 2015 (dalam Milyar Rupiah).

Tabel 1.1  
Pendapatan Negara Tahun 2013-2015

No.	Sumber Penerimaan	Dalam Milyar Rupiah		
		2013	2014	2015
1	Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33
	Penerimaan Perpajakan	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86
	Penerimaan Bukan Pajak	354.751,90	398.590,50	255.628,48
2	Hibah	6.832,50	5.034,50	11.973,04
	Jumlah	1.438.891,10	1.550.490,80	1.508.020,37

Sumber : *www.bps.go.id (2016)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bagaimana kontribusi sektor pajak merupakan yang terbesar., dimana dari dana tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dengan maksud menyejahterakan kehidupan rakyat. Pentingnya sektor pajak di Indonesia membuat Pemerintah terus membenahi maupun memperbaiki sistem maupun peraturan-peraturan dalam sektor pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak agar lebih efektif. Mengenai peraturan-peraturan maupun sistem regulasi yang terbaru dari sektor pajak adalah Desentralisasi.

Tujuan sebenarnya dari Desentralisasi adalah untuk mengoptimalkan segala kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Pusat kemudian diserahkan seutuhnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mampu mengelola keuangan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari daerah itu sendiri. Berkaitan dengan Pemindahan kekuasaan, untuk jenis pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sepenuhnya telah dipindah alihkan oleh Pemerintah Pusat pada 1 Januari 2011 kepada Pemerintah Daerah sebagaimana berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

setelah dialihkan sangat berpotensi memiliki kontribusi yang besar pada Pendapatan Daerah menurut Wijaya, dkk (2014). Pernyataan tersebut didasarkan karena sebelum dialihkan ke Pemerintah Daerah, pembagian BPHTB untuk Daerah hanya 64%, sisanya dibagi untuk Pemerintah Pusat.

Tabel 1.2

Perbandingan BPHTB pada Undang-Undang BPHTB dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	UU BPHTB	UU PDRD
Subjek	Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan	Sama
	(Pasal 4)	(Pasal 86 Ayat 1)
Objek	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	Sama
	(Pasal 2 Ayat 1)	(Pasal 85 ayat 1)
Tarif	Sebesar 5%	Paling Tinggi 5%
	(Pasal 5)	(Pasal 88 ayat 1)
NPOPTKP	Paling banyak Rp. 300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat	Paling rendah Rp. 300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat
	(Pasal 7 ayat 1)	(Pasal 87 Ayat 5)
	Paling banyak Rp. 60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat	Paling rendah Rp. 60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat
	(Pasal 7 ayat 1)	(Pasal 87 Ayat 4)
BPHTB Terhutang	$5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$	$5\% (\text{Maksimal}) \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$
	(Pasal 8)	(Pasal 89)
Keterangan: DJP masih melaksanakan BPHTB untuk TA 2010, selanjutnya mulai tahun 2011 BPHTB menjadi tanggung jawab Kab/Kota. (Pasal 182 Ayat 2, UU nomor 28/2009)		

Sumber : Materi Presentasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah, Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut telah dijabarkan mengenai beberapa perbedaan peraturan sebelum dan sesudah Desentralisasi untuk sektor BPHTB, dan kemudian untuk pengenaan tariff BPHTB yang terbaru menurut PP RI NO. 34 Tahun 2016 dari semula menjadi 5% menjadi maksimal 2,5% yang kemudian dapat dijabarkan sbb : 2,5% untuk bangunan bukan rumah susun dan rumah sederhana, 1% dikenakan untuk bangunan rumah susun dan rumah sederhana, 0% pengalihan bangunan atau tanah kepada Pemerintah atau badan Dinas Negara tarif BPHTB. Hanya berbeda pada tarif yang dibebankan saja jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya pada UU PDRD.

Berlakunya UU NO. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadikan Pajak Bumi Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan atau yang lebih disingkat PBB-P2 mulai dialihkan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah Daerah pada 1 Januari 2014 (realisasi di seluruh wilayah Indonesia), dimana kewenangan yang dialihkan meliputi proses pendataan, penetapan, administrasi penagihan hingga pelayanan terkait PBB. Sebenarnya untuk pengalihan PBB-P2 sudah dimulai sejak Tahun 2011 yang dimulai dari Kota Surabaya, dan kemudian bertahap pada periode Tahun 2012 dari Kota Depok hingga Yogyakarta berlanjut hingga ke seluruh Daerah yang ada di Indonesia. Hampir sama dengan BPHTB, sebelumnya pengalihan Pemerintah Daerah hanya memperoleh 64,8% dari jumlah pajak PBB yang diperoleh. Berikut penjabaran mengenai perbedaan peraturan sebelum dan sesudah Desentralisasi untuk sektor PBB-P2 dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan	Sama
	(Pasal 4 Ayat 1)	
Objek	Bumi dan/atau bangunan	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
	(Pasal 2)	(Pasal 77 Ayat 1)
Tarif	Sebesar 0,5%	Paling Tinggi 0,3%
	(Pasal 5)	(pasal 80)
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)	Tidak Dipergunakan
	(Pasal 6)	
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp12 Juta	Paling Rendah Rp10 Juta
	(Pasal 3 Ayat 3)	(Pasal 77 Ayat 4)
PBB Terhutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)	Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)
	0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau	
	0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)	
	(Pasal 7)	(Pasal 81)
Keterangan:		
DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 sampai 31 Desember 2013 sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda. Namun mulai tahun 2014 pengelolaan PBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.		

*Sumber : Materi Presentasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011*

Desentralisasi ini dimaksudkan dapat menjadikan PBB menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan PAD, dan jika proses penerimaan yang baik dapat diterapkan nantinya dapat menjadikan PBB-P2 sumber penerimaan yang

besar bagi Pemerintah Daerah (Sumena, 2014). Hal ini juga menjadikan peluang untuk memperluas basis pajak bagi Daerah karena kemungkinan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lebih besar (Srendro, 2016).

Penelitian mengenai efektivitas penerimaan BPHTB telah banyak dilakukan menurut Jamil, dkk (2016) menganalisa bahwa tingkat penerimaan BPHTB sudah sangat efektif, namun menurut Jamil, dkk (2016) juga menjelaskan bahwa untuk target penerimaan BPHTB tersebut harus lebih disesuaikan dengan potensi riil yang ada di lapangan. Berkaitan dengan PBB-P2, Saputro, dkk (2014) dalam analisisnya menjelaskan bahwa penerimaan PBB-P2 pada saat di pegang oleh Pemerintah Daerah lebih efektif dibanding saat dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan timbal balik positif mengenai kebijakan desentralisasi yang dilakukan Pemerintah. Menurut keduanya mengenai kontribusi dari masing-masing Pajak tersebut terhadap PAD memiliki hasil analisis yang berbeda.

Mengenai Desentralisasi yang telah diterapkan ini apakah mampu mengoptimalkan penerimaan PAD ataukah belum, dalam penelitiannya Wijaya, dkk (2014) menyimpulkan bahwa sebelum Desentralisasi penerimaan BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan setelah Desentralisasi menjadi tidak berpengaruh. Peneliti mengatakan bahwa yang menjadi kendala adalah pada saat itu Pemerintah Daerah belum terlalu siap mengenai kebijakan yang baru tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Yusran dan Siregar (2017) dengan judul Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau. Perbedaan yang dapat dijabarkan dengan penelitian tersebut antara lain wilayah yang diteliti,

perbedaan pada variabel penelitian dimana yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah PBB-P2, kemudian adanya estimasi yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan metode least square. Periode tahun berjalan, setiap penelitian mengenai topik Pajak selalu erat kaitannya dengan peraturan Perpajakan yang sedang diterapkan, sehingga menjadikan peluang adanya perbedaan hasil kesimpulan yang akan diperoleh oleh setiap penelitian.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pendapatan terbesar bagi Pemerintah Indonesia adalah Pajak, sehingga menjadikan pajak menjadi faktor penting di dalam berkembangnya perekonomian di Indonesia. PBB-P2 dan BPHTB yang merupakan salah satu bagian dalam sektor pajak, maka keduanya memiliki peran penting di dalam memajukan perekonomian, setelah adanya desentralisasi memungkinkan PBB-P2 dan BPHTB sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan Pajak Daerah. Masalah utamanya, apakah pelaksanaan dalam pengelolaan sumber pajak tersebut sudahkah baik atau cukup untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara.

Berdasarkan hal diatas, serta berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dalam penelitian ini maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah sudah tergolong efektif?
2. Apakah penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah sudah tergolong efektif?
3. Apakah penerimaan PBB-P2 mampu berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

4. Apakah penerimaan BPHTB mampu berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
5. Apakah penerimaan PBB-P2 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
6. Apakah penerimaan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah, Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menguji keefektifan penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Menguji keefektifan penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Menguji kontribusi penerimaan PBB-P2 di dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
4. Menguji kontribusi penerimaan BPHTB di dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
5. Menguji pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah?
6. Menguji pengaruh penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah?



## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu khususnya mengenai PBB-P2 dan BPHTB serta pengelolaan yang telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat penelitian terbaru mengenai pokok bahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan landasan teoritis bagi Pemerintah Daerah, diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kinerja badan pajak yang dipercayakan oleh pemerintah yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk tetap rajin membayar kewajiban pajaknya.

#### **2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding keefektifan penerimaan pajak yang ada di beberapa Daerah untuk dijadikan Penilaian Kinerja. Dan agar dapat ditemukan solusi jika terdapat

permasalahan dalam proses penerimaan pajak. Sehingga dapat menjadikan kinerja Pemerintah Daerah menjadi lebih baik.

3. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD)

Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan evaluasi kerja yang nantinya diharapkan mampu memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja.

